

ASET DAN LIABILITAS MANAJEMEN PERBANKAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

Fadhilah Syukur Indra¹, Suci Widya Wati², Milenia Ayu Saraswati³

Universitas Darussalam Gontor¹; Universitas Darussalam Gontor²;

Universitas Darussalam Gontor³

fadhilasukur@gmail.com¹; suciwidyawati115@gmail.com²;

milleniaayu@gmail.com³

Abstrak: Semakin berkembangnya zaman maka semakin meningkat pula persaingan antar lembaga keuangan, karena itu bank dituntut untuk meningkatkan kualitas persaingan dalam rangka memperoleh keuntungan bagi bank tersebut. Manajemen juga dituntut dapat mengelola aset serta liabilitas bank dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu bank syari'ah menerapkan sistem manajemen yang dapat mencakup pengelolaan aset dan liabilitas yaitu (aset liability management). Bagaimana penerapan aset liabilitas manajemen tersebut pada lembaga keuangan syari'ah dan bagaimana jika diterapkan pada salah satu produk syari'ah yaitu pada prinsip mudharabah dan musyarakah. Dengan metode penelitian library research yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi dengan bermacam-macam bentuk material yang didapat melalui kepustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal-jurnal dan lain-lainnya. Serta data yang diperoleh mengungkapkan bahwa penerapan Manajemen Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Management) pada perbankan syariah diterapkan dalam unit khusus yang dinamakan ALCO (Asset and Liability Management Committee). Dan teori manajemen aset dan Liabilitas (Asset and Liability Management) sesuai dengan perbankan syariah bila dilihat dari pengakuan bank kepada dana pihak ketiga, pada prinsip mudharabah dan musyarakah.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Aset Liabilitas Manajemen, Mudharabah, Musyarakah.

Abstract: As time flies, with the increasing of financial institutions being a competition, that's why banks are required to improve the quality of competition in order to gain profits for the bank. Management is also required to be able to manage the bank's assets and liabilities in ways that are used to achieve maximum profits. Management is also required to be able to manage the bank's assets and liabilities in ways that are used to achieve maximum profits.

Therefore, shari'ah banks implement a management system that can include asset management and liabilities, namely (asset-liability management). How to apply the management liability assets to shari'ah financial institutions and what if applied to one of the products of Shari'ah, namely on the principle of mudharabah and musyarakah. With the method of library research is by collecting data and information with various forms of material obtained through literature such as books, magazines, documents, journals, and others. As well as the data obtained reveal that the application of Asset and Liability Management (Asset and Liability Management) in Islamic banking is applied in a special unit called ALCO (Asset and Liability Management Committee). And the theory of asset management and liability management (Asset and Liability Management) in accordance with Islamic banking when viewed from the recognition of banks to third party funds, on the principle of mudhorobah and musyarakah.

Keywords: *Shari'ah Banking, Asset and Liability Management, Mudharabah, Musyarakah.*

Pendahuluan

Era globalisasi yang diiringi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kegiatan bisnis, termasuk layanan perbankan. Perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan bank di bidang manajemen aset dan liabilitas. Jika lingkungan tidak diatur, bank terkait akan terjerumus ke dalam era persaingan yang semakin ketat saat ini. Untuk menonjol di perbankan, Anda membutuhkan sumber daya yang dapat bersaing. Dengan keunggulan sumber daya, bank akan dapat merumuskan strategi penetapan harga untuk pinjaman dan pembiayaan. Untuk menentukan strategi dan kebijakan pengelolaan dana bank diperlukan suatu sistem, dan fungsi penghimpunan dan penyaluran

dana tersebut dapat dirumuskan melalui pengelolaan (pengelolaan) aktiva dan pasiva.¹

Bank syariah adalah perantara antara unit surplus dan unit defisit. Fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, termasuk menghimpun dana, mengalokasikan dana, dan menyediakan layanan arus pembayaran. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah bertindak sebagai perantara dan menggunakan prinsip *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *murabahah*, *musyarakah* dan *qardh* untuk mengelola nasabah, investor atau investor pihak ketiga lainnya.

Fungsi bank syariah membuat lembaga rentan terhadap risiko. Hal ini membuat bank syariah harus ekstra hati-hati dalam merumuskan kebijakan, karena keputusan yang salah dapat gagal memenuhi kewajibannya kepada *stakeholders*.² Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan aset yang tepat, efektif dan efisien.

Berbicara tentang sistem manajemen aset tidak dapat dilakukan tanpa manajemen liabilitas. Kedua sistem ini seperti dua sisi mata uang, terhubung satu sama lain. Pasalnya, sebagian besar sumber aset bank syariah diperoleh dari deposito, meskipun bank syariah memiliki modal sendiri, kewajibannya lebih menguntungkan daripada modal sendiri. Oleh karena itu, perkembangan aset dipengaruhi oleh peningkatan kewajiban.

¹Darwis, *Manajemen Aset dan Liabilitas*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing: 2019), 52

²*Stakeholder* adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sebuah organisasi atau perusahaan.

Dapat dilihat dari komposisi neraca bank syariah bahwa sisi kiri adalah aset yang dimiliki, dan sisi kanan adalah kewajiban kepada para pemangku kepentingan. Untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut, bank syariah membutuhkan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, bank syariah menerapkan ALMA (*Asset Liability Management*).³ Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana penerapan asset liabilitas manajemen pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan dibutuhkan adanya suatu metode dan gagasan, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang penulis dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode riset kepustakaan atau library research. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bermacam-macam bentuk material yang didapat melalui kepustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal-jurnal dan lain-lainnya. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.⁴

³Ridwan Nurdin & Muslina, *Analisis Kesesuaian Aset and Liability Management (ALMA) dengan Sistem Perbankan Syari'ah, Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, 2016, 366

⁴M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), 3

Hasil dan Pembahasan

ALMA (Asset Liability Management)

Manajemen aktiva dan pasiva yang dikenal juga dengan istilah *asset liability management* (ALMA), sudah bisa dipastikan di setiap bank. Kedua sisi neraca, yaitu sisi utang yang menggambarkan sumber dana dan sisi aset yang menggambarkan dana (alokasi), harus dikelola seefisien, seefektif, seproduktif dan seoptimal mungkin, karena merupakan milik setiap orang atau bisnis utama bank. Aset dan pasiva masing-masing bank dikelola oleh *Asset and Liability Committee* (ALCO), yang tidak terlihat dalam struktur organisasi, namun aktivitasnya ada dan dikelola melalui kerjasama tim.⁵

Keberadaan ALMA adalah dengan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat memaksimalkan pendapatan sambil membatasi risiko aset dan liabilitas dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank melalui organisasi yang disebut ALMA.

Bank syariah akan membuat berbagai komposisi dana untuk mengukur biaya biaya dan tingkat kemunculan keuntungan yang akan diperoleh. Demikian juga dengan kombinasi investasi, misalnya bank syariah membuat perencanaan untuk memberhentikan dana ke berbagai instrumen investasi dengan

⁵Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 131

komposisi investasi pengembalian tetap (pembiayaan dengan sistem penjualan dan pembelian dan sewa) dari 50%, investasi (*mudharaabah*) dari 20% dan pembelian sekuritas dari pasar uang 10%. Pemilihan jenis investasi ini kemudian akan dinilai untuk kemandirian laba dan risiko yang harus ditanggung. Setelah membuat berbagai kombinasi dan menilai kemungkinan terbaik dan terburuk, bank syariah kemudian memilih strategi dan liabilitas aset mana yang mampu mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Fokus dari aplikasi ALMA ke bank syariah mengoordinasikan portofolio dan liabilitas aset untuk memaksimalkan laba untuk bank dan pembagian keuntungan bagi pemegang saham sambil tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian.⁶

Penerapan aset dan liabilitas manajemen untuk lembaga perbankan, baik bank syariah dan bank konvensional harus melalui tahap penilaian anggaran, membuat rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi di masa lalu, memantau distribusi aset dan liabilitas bank dan menerapkan strategi aset dan liabilitas. ALMA berfungsi untuk memberikan rekomendasi tentang manajemen bank untuk meminimalkan risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan dan tetap di koridor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, ALMA berkualitas tinggi akan memberikan fondasi yang kuat dan jelas dalam membangun strategi bisnis bank.

⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, Cet. VII, Edisi Revisi*, (Jakarta: Azkia, 2009), 141

Melalui Alma diharapkan:

1. Adanya penetapan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur
2. Adanya arah dan tujuan yang jelas bagi manajemen dalam proses pelaksanaan tugas serta cara dalam menetapkan standar-standar operasional bank
3. Diperolehnya data yang akurat serta menjamin bahwa data tersebut dapat menunjang keputusan ALMA
4. Berkualitasnya analisis yang dilakukan dalam memberikan berbagai alternatif strategi ALMA sebelum manajemen mengambil keputusan
5. Memudahkan dalam manajemen likuiditas sehingga dana dapat dikelola dengan baik pada suatu tingkat suku bunga tertentu agar senantiasa dapat memenuhi kewajiban dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada
6. Mampu meminimalkan gap sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dan memperkecil risiko
7. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola valuta asing (terutama ketika terjadi fluktuasi yang tinggi) dan mengelola gap untuk tiap-tiap mata uang dan antar mata uang untuk menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tetap memerhatikan kemungkinan risiko yang terjadi
8. Mampu melakukan manajemen pricing secara tepat sebagai langkah strategis dalam menetapkan tingkat suku

bunga (kredit dan dana) dengan tetap memerhatikan gap dan tidak mengganggu likuiditas

Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dan Mekanisme Mudharabah

Aset Bank Syariah tidak dapat dipisahkan dari manajemen liabilitas karena keduanya terhubung di mana sumber aset bank syariah sebagian besar berasal dari kewajiban (liabilitas) dalam bentuk dana pihak ketiga. Ini adalah implikasi dari sistem yang digunakan oleh bank syariah, salah satunya adalah sistem *mudharabah*. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang memiliki tujuan kerja sama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan manajer dana (*Mudarib*), dalam hal ini adalah Bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah bertindak sebagai investor murni yang menanggung aspek-aspek risiko berbagi dan kembalinya bank. Dengan demikian deposan bukan pemberi pinjaman atau kreditor untuk bank syari'ah serta bank konvensional.⁷

Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*Profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan

⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 83

nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana dan modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (*Mudharib*) untuk melakukan usaha produktif.⁸

Rukun mudharabah berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dirangkai ke dalam enam poin, antara lain:⁹

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang mengelola harta dari pemilik barang.
3. Akad dilakukan oleh kedua pihak tersebut.
4. Maal, yakni harta pokok atau modal.
5. Amal, yakni pekerjaan mengelola harta sehingga menghasilkan laba

Sedangkan rukun kerjasama dalam modal dan usaha mudharabah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 ada tiga, diantaranya:¹⁰

1. Shahibul maal (pemilik modal)
2. Mudharib (pelaku usaha)
3. Akad.

Produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* tidak berbeda dengan produk-produk tabungan *Wadi'ah* yang terkait dengan

⁸Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2013), 70

⁹Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cetakan ket.3 (Jakarta: Rencana, 2015), 194-195

¹⁰PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Kencana, 2017), 71

fasilitas penarikan. Tetapi tabungan ini adalah investasi pelanggan kepada Bank, di mana pelanggan menyerah sepenuhnya pengelolaan dana untuk investasi halal dan menguntungkan. Produk ini sebenarnya tidak cocok untuk prinsip *mudharabah* karena simpanannya yang dapat ditarik kapan saja oleh pelanggan. Sehingga jika bank menggunakan produk ini untuk investasi, itu harus memiliki likuiditas yang cukup menyangkal untuk memenuhi transaksi penarikan dari pelanggan. Berbeda dengan kasus dengan produk deposit *mudharabah*, di mana bank telah tahu persis kapan jatuh tempo deposito diterima. Sehingga bank dapat menggunakan dana ini lebih bebas tanpa takut kurangnya likuiditas.

Dari uraian konsep *mudharabah* di atas, dapat disimpulkan bahwa dana yang diperoleh dari *mudharabah* berupa investasi pelanggan hingga bank syariah. Jika ini adalah investasi, bank syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana dengan kata lain bank tidak perlu menjamin dana tersebut. Namun, mayoritas bank syariah saat ini dituntut untuk menjamin pengembalian dana dari dana pihak ketiga yang diterima. Ini karena bank syariah menggunakan sistem berbagi pembagian pendapatan bukan dari berbagi laba rugi. Implikasi dari menggunakan sistem berbagi pendapatan untuk Bank Syariah tidak mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan dana pihak ketiga, sehingga Bank mendistribusikan pendapatan bisnisnya. Dengan

kata lain, hasil hasil diberikan dalam bentuk pendapatan sebelum pengurangan biaya (laba kotor).¹¹

Dampak bank hanya memiliki pendapatan sebelum mengurangi biaya, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh bank syariah sebagai hasil dari penerapan *mudharabah mutlaqah* dan sistem pembagian pendapatan. Oleh karena itu dana pihak ketiga diakui sebagai *liability* (liabilitas) yang harus dikembalikan oleh bank syariah. Ini adalah latar belakang bank syariah menggunakan teori ALMA (aset liabilitas manajemen) dalam mengelola aset.

Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil dan Mekanisme Musyarakah

Salah satu aset Bank Syaria'ah, yaitu aset investasi, aset investasi adalah inklusi pembiayaan berbasis investasi (Mudharabah, *Musyarakah*). Sementara aset bank syariah yang termasuk dalam kategori fee based servise berbasis biaya biasanya aset bank syariah yang digunakan untuk mengatur layanan perbankan kepada masyarakat. Di sisi liabilitas, ada empat komponen liabilitas yang berasal dari simpanan nasabah, yaitu menuntut deposito dengan *Wadi'ah*, tabungan dengan *mudharabah*, deposito dengan akad *mudharabah*, dan akun investasi terikat oleh

¹¹Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemperer Berdasarkan PAPSII, Edisi II*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 321

akad *mudharabah*, atau *musyarakah*. Sisi kewajiban juga ekuitas, yaitu modal dibayar, modal tambahan dan saldo laba/rugi.¹²

Musyarakah adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja bersama sebagai mitra bisnis dalam bisnis. Setiap pihak termasuk modal dan berpartisipasi dalam mengelola bisnis. Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan persentase investasi modal.¹³

Musyarakah memiliki dua jenis, yaitu *Syirkah Al-Milk* atau *Syirkah Amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua partai atau lebih dari properti. Kepemilikan *Musyarakah* diciptakan karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua atau lebih orang, kepemilikan dua atau lebih saham dalam aset nyata dan berbagi manfaat yang dihasilkan oleh aset. *Syirkah al-Aqd* atau *Syirkah ukud* atau *Syirkah Akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena kontrak bersama, atau bisnis komersial umum. *Akad Musyarakah* diciptakan dengan perjanjian di mana dua atau lebih setuju bahwa semua orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

¹²Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 213-214

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah Edisi ke 3*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 51

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3. Ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat musyarakah adalah:

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat
2. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad
3. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain

Akad musyarakah yang terjadi pada perbankan diaplikasikan pada sistem pembiayaan bagi hasil. Mitra dan bank akan bersama-sama menyediakan modal untuk pembiayaan usaha tertentu. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut sesuai bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas atau aktiva non kas, termasuk juga aktiva tidak berwujud semisal lisensi dan hak paten.¹⁴

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 dibahas terkait karakteristik pembiayaan

¹⁴Sofyan, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, Cetakan keempat, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 325

musyarakah. Karakteristik yang pertama yakni dalam menjalankan usahanya, dana diperoleh dari mitra masing-masing. Jika mitra meminjam dana pada entitas lain maka mitra dapat mengembalikan dana dan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, baik secara bertahap atau langsung. Kedua, investasi yang diberi oleh pihak bank bisa berupa kas dan non kas. Ketiga, menyediakan jaminan atas kesalahan atau kelalaian, setiap mitra bisa meminta jaminan pada mitra lain. Keempat, jika terdapat kesalahan yang terjadi sementara belum ada kesepakatan awal maka harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Kelima, untung dan rugi didapatkan berdasarkan proporsi dana yang disetorkan dalam usahanya. Keenam, jika terdapat mitra yang memberikan modal lebih besar maka proporsi keuntungannya lebih besar daripada mitra lain. Ketujuh, jumlah bagi hasil yang didapatkan mitra sesuai nisbah yang disepakati pada saat periode akad, bukan berdasarkan jumlah investasi yang diberikan. Terakhir, pengelolaan transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi musyarakah sudah dibukakan tersendiri.¹⁵

Musyarakah merupakan salah satu cara agar bank Syariah dapat berperan aktif dalam usaha serta menanggulangi potensi

¹⁵Shinta dan Risma, *Jurnal Akuntansi Syariah*, “Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan”, Volume 4, Nomor 2, Desember 2020, 185

kemungkinan resiko. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah pada perbankan Syariah yakni sebagai berikut:¹⁶

1. Semua modal dijadikan kesatuan modal proyek musyarakah yang dapat dikelola bersama oleh setiap pemilik modal. Tiap pemilik modal dilarang melakukan tindakan: menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kontrak apabila mengundurkan diri, meninggal dunia dan tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul pada jangka pelaksanaan proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai proporsi kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai proporsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dilaksanakan harus tersebut dalam akad. Apabila proyek telah usai maka nasabah mengembalikan dana bersama dengan hasil yang sudah disepakati untuk bank.

Banyak akademisi dan pembuat kebijakan yang tertarik menulis bahwa alokasi dana oleh lembaga keuangan atau bank dengan basis mudharabah dan musyarakah lebih disukai daripada model pembiayaan yang memberikan manfaat tetap seperti *Murabahah, Ijarah dan Istishna'*. Tetapi dalam praktiknya, lembaga

¹⁶OJK, *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), 72

keuangan Islam atau bank syariah menggunakan pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* dengan porsi yang sangat kecil.

Kesimpulan

Dari penelitian di atas terlihat sejauh mana penerapan Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management*) dalam Perbankan Islam diterapkan pada unit khusus yang disebut ALCO (*Asset and Liability Management Committee*). Komite ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian dan mengawasi investasi bank syariah. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk memaksimalkan laba sumber aset yang tersedia sambil tetap memperhatikan kebutuhan *likuiditas* dan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan teori manajemen aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management*) sesuai dengan perbankan syariah bila dilihat dari pengakuan bank kepada dana pihak ketiga, pada prinsip *mudharabah dan musyarakah*. Perbedaan dasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah bahwa pada bank syariah tidak memiliki kewajiban mereka untuk membayar biaya modal. Biaya modal hanya akan dibayarkan jika hasil bisnis menguntungkan. Pada *mudharabah* risiko kerugian akan ditanggung oleh bank namun jika kerugian diakibatkan oleh pengelola modal maka pihak pengelola modal yang berhak untuk menanggung kerugian. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah di awal akad. Sementara pada *musyarakah* risiko kerugian ditanggung bersama

sesuai dengan proporsi kontribusi modal, dan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah di awal akad.

Daftar Pustaka

- Arbi, S, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2013.
- Arifin, Z, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, Cet. VII, Edisi Revisi*, Jakarta: Azkia, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah Edisi ke 3*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Darwis, *Manajemen Aset dan Liabilitas*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019.
- Dewi, G, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- dkk, R. Y, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemperer Berdasarkan PAPSI, Edisi II*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syaria*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muslina, R. N, *Analisis Kesesuaian Aset and Liability Management (ALMA) dengan Sistem Perbankan Syari'ah*, Media Syari'ah, Vol. 18, No. 2. 2016.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cetakan ke 3*. Jakarta: Kencana, 2017.
- OJK, *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK, 2019.
- Rivai, V, *Comercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sofyan, d, *Akutansi Perbankan Syariah, Cetakan keempat*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Shinta, R, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2020*.

Wahyudi, I, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.